

**EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OLEH PT. CLIPAN
FINANCE INDONESIA TBK CABANG LABUHANBATU
TERHADAP *SHOWROOM* BARTON MOBIL
DI WILAYAH LABUHANBATU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**ASRIJAL
19.021.00.087**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT
BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN KERJA
SAMA OLEH PT. CLIPAN *FINANCE* INDONESIA
TBK CABANG LABUHANBATU TERHADAP
SHOWROOM BARTON MOBIL DI WILAYAH
LABUHANBATU

NAMA : ASRIJAL
NPM : 19.021.00.087
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal : 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Kusno, SH, M.H
NIDN: 0104128501



Ahmad Ansvari Siregar, S.H, M.H
NIDN: 0108058803

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum



Risdalina, SH, MH
NIDN: 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OLEH PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK CABANG LABUHANBATU TERHADAP SHOWROOM BARTON MOBIL DI WILAYAH LABUHANBATU

NAMA : ASRIJAL

NPM : 19.021.00.087

PROGRAM STUDI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Di Uji Dan Dinayatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, SH, MH
NIDN : 0106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, SH, M.H
NIDN : 0104128501

Penguji III (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, SH, MH
NIDN : 0123126901

Tanda Tangan



Rantauprapat, 2023

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Risdalina, SH., MH.
NIDN : 0106066401



Abdul Hakim, SH., MH.
NIDN : 0114038801

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ASRIJAL
NPM : 19.021.00.087
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT
BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN
KERJA SAMA OLEH PT. CLIPAN *FINANCE*
INDONESIA TBK CABANG
LABUHANBATU TERHADAP *SHOWROOM*
BARTON MOBIL DI WILAYAH
LABUHANBATU

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 2023
Yang Membuat Pernyataan,



ASRIJAL
NPM. 19.021.00.087

**EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN SURAT
PERJANJIAN KERJA SAMA OLEH PT. CLIPAN *FINANCE*
INDONESIA TBK CABANG LABUHANBATU
TERHADAP *SHOWROOM* BARTON MOBIL
DI WILAYAH LABUHANBATU**

Asrijal*, Kusno. SH., M.H 1, Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H 2***
*19.021.00.087, **Pembimbing 1, ***Pembimbing 2**

ABSTRAK

Pembahasan pada penelitian ini yang pertama ialah membahas tentang dasar hukum dalam sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu dan akibat hukum atas kejadian jika debitur melakukan *wanprestasi* pada PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu.

Tujuan penelitian ini untuk dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya dikalangan akademisi Universitas Labuhanbatu tentang evaluasi sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap *Showroom* Barton Mobil di Wilayah Labuhanbatu.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode *empiris* atau metode secara langsung menggunakan data-data yang ada dilapangan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi dasar hukum dalam sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di wilayah Labuhanbatu mengacu pada KUHPerduta Pasal 1320 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya akibat hukum atas kejadian jika debitur melakukan *wanprestasi* pada PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu adalah bahwa PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk selaku kreditur berhak untuk memberikan somasi kepada debitur, memberikan denda 0,4% perhari dikali sebesar jumlah angsuran dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk berhak menuntut atau menagih pembayaran kewajiban-kewajiban yang terhutang oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak, dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu selaku kreditur berhak untuk melakukan eksekusi barang jaminan debitur apabila debitur telah memenuhi unsur telah melakukan *wanprestasi* .

Kata Kunci : Kredit, Surat Perjanjian, *Showroom* Mobil

**EVALUATION OF CREDIT PROVIDING SYSTEM BASED ON
COOPERATION AGREEMENT BY PT. CLIPAN FINANCE
INDONESIA TBK LABUHANBATU BRANCH AGAINST
THE BARTON CAR SHOWROOM IN
THE LABUHANBATU AREA**

Asrijal*, Kusno. SH., M.H 1, Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H 2***
*19.021.00.087, ** Supervisor 1, *** Supervisor 2**

ABSTRACT

The first discussion in this study is to discuss the legal basis in the credit granting system based on a cooperation agreement by PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Labuhanbatu Branch to the Car Showroom in the Labuhanbatu Region and the legal consequences of the incident if the debtor defaults on PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Labuhanbatu Branch for a Car Showroom in the Labuhanbatu Region.

The purpose of this research is to be a source of information for readers, especially among academics at Labuhanbatu University, regarding the evaluation of the credit granting system based on a cooperation agreement by PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Labuhanbatu branch Against Barton Car Showroom in Labuhanbatu Region.

The research method used in this study is to use the empirical method or the method directly using existing data in the field.

The results of the discussion from this study are that the legal basis for the credit granting system is based on a cooperation agreement by PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Labuhanbatu Branch towards the Car Showroom in the Labuhanbatu area refers to Article 1320 of the Civil Code and Law Number 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. Furthermore, the legal consequences of the incident if the debtor defaults on PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Labuhanbatu Branch to the car Showroom in the Labuhanbatu area is that PT. Clipan Finance Indonesia Tbk as the creditor has the right to give subpoenas to the debtor, giving a fine of 0.4% per day multiplied by the number of installments and PT. Clipan Finance Indonesia Tbk has the right to demand or collect payment of obligations owed by the Debtor to the Creditor based on the Financing Agreement that has been agreed upon and signed by the Parties, and PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Labuhanbatu Branch as the Creditor has the right to execute the Debtor's collateral if the Debtor has fulfilled the elements of default.

Keywords : Credit, Letter of Agreement, Car Showroom

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Selesaiannya skripsi ini dimulai dari disusun dan telah dipertahankan dihadapan para penguji maka selesailah masa pembelajaran penulis di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu;
2. Ibu Risdalina Siregar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu;
3. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Kusno. SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas jasanya memberikan bimbingan terutama dari aspek substansi hingga skripsi ini selesai;
5. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
6. Kedua Orang tua yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi;
7. Istri yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
8. Sahabat-sahabat penulis yakni kawan seperjuangan kuliah.

Demikianlah, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Rantauprapat, Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ASRIJAL', written over a horizontal line.

ASRIJAL

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	6
2.1.1 Perjanjian menurut KUHPerdara.....	6
2.1.2 Pengertian Debitur dan Kreditur.....	8
2.1.3 Azaz Perjanjian.....	9
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	18
2.2.1 Pengertian Kredit.....	18
2.2.2 Unsur-unsur Kredit.....	19
2.2.3 Fungsi Kredit.....	23

2.2.4	Jenis-jenis Kredit.....	25
2.2.5	Tujuan Kredit.....	26
2.3.	Tinjauan Tentang <i>Leasing</i>	27
2.3.1	Pengertian <i>Leasing</i>	27
2.3.2	Pihak-pihak yang Terlibat.....	28
2.3.3	Kegiatan <i>Leasing</i>	29
2.3.4	Perjanjian <i>Leasing</i>	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1	Tempat Penelitian.....	33
3.1.2	Waktu Penelitian.....	33
3.2	Bahan dan Alat Penelitian.....	34
3.3	Cara Kerja.....	35
3.4	Analisis Data	35

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Dasar Hukum dalam Sistem Pemberian Kredit Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu.....	36
4.2	Akibat Hukum Atas Kejadian Jika Debitur Melakukan Wanprestasi Pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71